



PUTUSAN

Nomor 205/Pid.B/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yahya Saputra Bin Adam Ismail Alm.
2. Tempat lahir : Terbanggi Besar
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/15 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II RT 005 Kampung Baru Kel. Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Yahya Saputra Bin Ismail Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 205/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 11 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 11 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Mgl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA YAHYA SAPUTRA Bin ADAM ISMAIL dan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA YAHYA SAPUTRA Bin ADAM ISMAIL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci leter T dengan ukuran panjang 10 cm (sepuluh centi meter) terbuat dari besi dan gagang berbalut tali karet warna hitam.
 - 1 (satu) buah kunci leter T dengan ukuran panjang 15 cm (lima belas centi meter) terbuat dari besi.
 - 1 (satu) buah tang terbuat dari besi bergagang karet warna merah.
 - 1 (satu) buah tas selempang berbahan kain berwarna coklat.

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik Nopol : BE 8587 SJ, Nosin : K3MH48139, Noka : MHKP3BA1JKK148567 berikut kontak.
- 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Pick Up Merk Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik Nopol : BE 8587 SJ, Nosin : K3MH48139, Noka : MHKP3BA1JKK148567 an. RIA APRIYANA

(dikembalikan kepada saksi ROHMANTO Bin ERMANI MAIL)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa YAHYA SAPUTRA Bin ISMAIL (Alm) bersama-sama dengan Sdr. DIKA (DPO) pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar Pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Tulung Boho Rt 05 Rw 04 Kampung Tiyuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah melakukan "mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 12.30 Wib DIKA datang kerumah terdakwa yang beralamat di Dusun II Rt. 005 Kampung Baru Kel. Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, sesampai dirumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa kemudian DIKA berkata "udah mandi lagi kamu, bersihin badan kamu, kita mau ngambil duit" lalu terdakwa jawab "bener apa KA?" dijawab DIKA "bener" kemudian terdakwa bergegas mandi dan setelah mandi DIKA berkata "ada kunci T8 gak?" terdakwa jawab "gak ada, liat aja kunci di dalam kotak kunci itu KA (sambil menunjuk posisi kotak kunci yang ada didalam rumah)" lalu DIKA mengambil salah satu kunci yang ada dikotak kunci dan berkata "saya bawa ini aja (sambil menunjukan kunci yang dia pegang)" terdakwa tanya "buat apa?" DIKA jawab "udah diem aja kamu, gak usah banyak omong, kamu taunya beres, "ayo jalan" kemudian sekira jam 13.00 Wib terdakwa dan DIKA menuju jalan lintas dan menunggu Bus yang akan menuju ke Menggala Kab. Tulang Bawang dan ketika itu DIKA menyodorkan kepada terdakwa 1 (satu) buah kunci Leter T milik terdakwa yang diambil dirumah terdakwa tersebut dan terdakwa langsung menyimpan kunci Leter T tersebut didala tas selempang milik terdakwa. Kemudian sekira jam 15.30 Wib terdakwa dan DIKA sampai di Menggala dan turun di dekat terminal menggala, lalu DIKA mengajak terdakwa kerumah pamannya yang tidak terdakwa ketahui namanya yang rumahnya sekira 300

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter terminal dan tidak lama kemudian DIKA pergi sedangkan terdakwa minta untuk menunggu lalu sekira jam 17.00 Wib DIKA kembali menemui terdakwa dirumah pamannya tersebut, dan tidak lama kemudian DIKA menyusul terdakwa serta mengajak terdakwa kerumah teman DIKA, lalu DIKA pergi dan meminta terdakwa menunggu dirumah tersebut, selanjutnya sekira jam 23.00 Wib DIKA datang menemui terdakwa dan berkata “ayo lagi”, terdakwa menjawab “nanti aja lah KA, kalau gak kita pulang lagi aja ke terbanggi” DIKA menjawab “udah aah, nanti aja, kepalang sudah nyampe sini, mobil juga gak ada” dan terdakwa diam lalu terdakwa tidur sedangkan DIKA pergi meninggalkan terdakwa yang sedang tidur kemudian sekira jam 24.00 Wib DIKA kembali dan membangunkan terdakwa lalu berkata “ayo jalan lagi” terdakwa jawab “ya sudah ayo jalan” lalu DIKA meminjam 1 (satu) buah tang dirumah temannya tersebut dan memasukan ke dalam tas selempang yang terdakwa bawa.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan DIKA berjalan kaki melewati peladangan belakang menuju rumah saksi ROHMANTO Bin ERMANI MAIL yang jaraknya sekira lebih kurang 5 KM kemudian terdakwa dan DIKA memasuki pekarangan rumah korban lewat depan rumah korban menuju kebelakang rumah korban dimana 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik, Nopol : BE 8587 SJ, Nosin : K3MH48139, Noka : MHKP3BA1JKK148567 diparkirkan, lalu pada saat terdakwa dan DIKA melihat disekitar lokasi tidak ada orang kemudian DIKA dan terdakwa bergiliran berusaha membuka secara paksa pintu sebelah kiri mobil tersebut dengan menggunakan kunci Leter T yang sudah disiapkan namun tidak berhasil kemudian DIKA dan terdakwa berpindah dan berusaha secara bergiliran membuka paksa pintu sebelah kanan mobil tersebut dengan menggunakan kunci leter T tersebut namun tidak juga berhasil dibuka lalu terdakwa dan DIKA berpindah dan berusaha kembali secara bergiliran membuka paksa Pintu sebelah kiri mobil tersebut, tidak lama kemudian pintu sebelah kiri mobil tersebut berhasil dibuka, lalu DIKA membuka pintu sebelah kiri mobil tersebut kemudian masuk kedalam mobil dan dari dalam mobil DIKA membuka kunci pintu sebelah kanan mobil tersebut, setelah kunci pintu mobil sebelah kanan mobil tersebut terbuka lalu terdakwa membuka dari luar pintu sebelah kanan mobil tersebut.

Setelah DIKA keluar dari mobil tersebut DIKA mengajak terdakwa untuk mendorong mundur mobil tersebut, ketika terdakwa siap mendorong mundur mobil tersebut dari sebelah kanan mobil dan DIKA sudah bersiap mendorong mundur mobil tersebut dari sebelah kiri mobil tersebut tiba-tiba dari pintu bagian

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang rumah saksi ROHMANTO Bin ERMANI MAIL tersebut keluar saksi ROHMANTO Bin ERMANI MAIL, Saksi DESENDI Bin NUR HASAN dan saksi HERIYANTO Bin ERMANI MAIL dan berteriak "kalian ngapain, jangan lari" mendengar hal tersebut terdakwa melarikan diri dengan cara melompat pagar yang ada didepan mobil terparkir tersebut sedangkan DIKA berlari kearah jalan raya bahwa tidak selesainya perbuatan tersebut bukan disebabkan semata-mata karena kehendaknya terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan DIKA, apabila 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik, Nopol : BE 8587 SJ, Nosin : K3MH48139, Noka : MHKP3BA1JKK148567 tersebut berhasil terdakwa ambil berpotensi mengakibatkan kerugian terhadap saksi ROHMANTO Bin ERMANI MAIL kurang lebih Rp. 45.490.000,- (empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rohmanto Bin Ermani Mail yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dari percobaan pencurian adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan percobaan pencurian adalah 1 (satu) orang yang saksi tidak kenal, namun saksi mengetahui jika diperlihatkan kepada saksi.
- Bahwa barang yang diduga akan dicuri adalah 1 (satu) unit Mobil Pick Up DAIHATSU Gran Max, BE 8587 SJ, warna Abu abu Metalik, tahun 2019, Noka MHKP3BA1JKK148567, Nosin K3MH48139 atas nama RIA APRIYANA.
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Pick Up DAIHATSU Gran Max, warna Abu abu Metalik, tahun 2019, atas nama RIA APRIYANA adalah milik saksi, pada tahun mei 2019 saksi akan mengambil mobil, namun saksi tidak bisa menggunakan atas nama saksi, sehingga saksi meminta tolong kepada Kakak ipar saksi yang bernama RIA APRIYANA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan DP Rp 17.500.000 dengan angsuran Rp 3.110.000 selama 4 (empat) tahun, dan sudah saksi bayar selama 9 (sembilan) Bulan angsuran dan saksi akan menghadirkan bukti angsuran jika diperlukan.
- Bahwa cara pelaku mencoba mengambil 1 (satu) unit Mobil Pick Up DAIHATSU Gran Max, warna Abu abu Metalik, tahun 2019, atas nama RIA APRIYANA, memanjat pagar rumah setinggi \pm 2,5 Meter kemudian merusak pintu mobil sebelah kanan, namun tidak berhasil, kemudian merusak pintu sebelah kiri dan membuka pintu sebelah kiri, kemudian datang rombongan Buser kemudian pelaku melarikan diri meloncat pagar kearah Bujung Tenuk.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, namun ada suara dari polisi jika didalam tas terdapat 1 :
 - 1 (satu) buah Tang.
 - 1 (satu) buah kunci T yang dilancipkan dengan panjang \pm 10 (sepuluh) Cm.
 - 1 (satu) buah kunci T yang dilancipkan dengan panjang \pm 15 (lima belas) Cm.
- Bahwa pada saat saksi parkir terahir kondisi mobil dalam keadaan baik pintu mobil tidak ada yang rusak,
- Bahwa posisi mobil pada saat parkir terahir disamping rumah saksi dalam keadaan kunci setir dalam keadaan terkunci, kunci kontak tidak berada dalam mobil, pintu kanan dan kiri dalam keadaan terkunci.
- Bahwa pelaku yang mencoba melakukan percobaan pencurian terhadap mobil saksi berjumlah 1 (satu) orang, karena pada saat saksi intip dari jendela depan terlihat 1 (satu) orang dengan kondisi lampung dalam keadaan hidup dengan jarak \pm 15 Meter.
- Bahwa pada senin hari senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 18.30 WiIB saksi memarkirkan Mobil milik saksi di samping rumah dengan mencabut kunci kontak dan mengunci semua pintu kanan maupun kiri.
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB saksi mendengar anjing menggonggong, kemudian saksi mengintip dari jendela depan dan saksi melihat 1 (satu) orang yang tidak saksi kenal mondar mandir disekitar rumah saksi, kemudian anjing diam.
- Bahwa Saksi mendengarkan dari dalam rumah terdengar suara bunyi gesekan dan tarikan dari arah mobil saksi, kemudian saksi menghubungi buser atas nama MADIYANTO dan SOLIHIN, mengatakan jika ada orang yang tidak dikenal mondar mandir disekitar rumah saksi, sambil saksi

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengarkan suara dari mobil saksi ± 20 (dua puluh) menit datang rombongan buser sebanyak ± 10 (sepuluh) orang dan langsung mengepung rumah saksi, namun pada saat dikepung pelaku melarikan diri meloncat pagar, kemudian rombongan buser melakukan pengejaran hingga di sunagi bujung tenuk, setelah saksi lihat mobil saksi dalam keadaan pintu kanan dan kiri telah rusak.

- Bahwa posisi rumah saksi tidak dipagar semua, baru belakang yang dipagar, dari samping kiri belum dipagar, depan belum dipagar dan sebelah kanan berbatasan dengan rumah, setelah kejadian masih tetap,
- Bahwa kondisi rumah saksi sebelum kejadian lampu depan hidup, lampung belakang mobil hidup setelah kejadian masih tetap.
- Bahwa orang tersebut yang melakukan percobaan pencurian terhadap mobil saksi.
- Bahwa mobil tersebut milik saksi yang telah dirusak pelaku.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, namun alat alat tersebut yang dibawa pelaku.
- Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu kunci pintu mobil saksi rusak dikarenakan dijebol oleh pelaku yang akan mengambil mobil saksi tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Desendi Bin Nur Hasan yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama ROHMANTO, Umur 31 Tahun, alamat di Dusun Tulung Boho Rt 05 Rw 04 Kampung Tiyuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, saksi kenal sejak kecil hubungan saksi dengannya adalah sepupu saksi.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana yang diduga percobaan pencurian, kejadian tersebut pada hari Selasa Tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib di rumah ROHMANTO Dusun Tulung Boho Rt 05 Rw 04 Kampung Tiyuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa yang menjadi korban dari percobaan pencurian adalah ROHMANTO.
- Bahwa yang melakukan percobaan pencurian adalah 1 (satu) orang yang saksi tidak kenal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik ROHMANTO yang diduga akan dicuri adalah 1 (satu) unit Mobil Pick Up DAIHATSU Gran Max, BE 8587 SJ, warna Abu abu Metalik, tahun 2019, Noka MHKP3BA1JKK148567, Nosin K3MH48139 atas nama RIA APRIYANA.
- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi datang ke rumah ROHMANTO cara pelaku mencoba mengambil 1 (satu) unit Mobil Pick Up DAIHATSU Gran Max, warna Abu abu Metalik, tahun 2019, atas nama RIA APRIYANA, memanjat garasi setinggi \pm 2,5 Meter kemudian merusak pintu mobil sebelah kanan, kemudian merusak pintu sebelah kiri dan membuka pintu sebelah kiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, namun setelah ditunjukkan pihak kepolisian alat yang digunakan adalah :
 - 1 (satu) buah Tang.
 - 1 (satu) buah kunci T yang dilancipkan dengan panjang \pm 10 (sepuluh) Cm.
 - 1 (satu) buah kunci T yang dilancipkan dengan panjang \pm 15 (lima belas) Cm.
- Bahwa menurut keterangan ROHMANTO Posisi mobil pada saat sebelum terjadi peristiwa percobaan pencurian mobil diparkir disamping rumah dalam keadaan kunci setir dalam keadaan terkunci, kunci kontak tidak berada dalam mobil, pintu kanan dan kiri dalam keadaan terkunci dan tidak rusak.
- Bahwa menurut keterangan ROHMANTO pelaku yang mencoba melakukan percobaan pencurian terhadap mobil saksi berjumlah 1 (satu) orang.
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB pada saat saksi sedang berada dirumah saksi mendengar jeritan "MALING-MALING" dari arah rumah ROHMANTO kemudian saksi keluar rumah untuk memastikan, setelah saksi keluar rumah ternyata suara jeritan tersebut dari saudara ROHMANTO, kemudian saksi berjalan menuju rumah saudara ROHMANTO, setibanya saksi disana saksi melihat mobil milik ROHMANTO yang hendak dicuri dalam keadaan pintu kanan dan kiri dalam keadaan rusak dan pelaku melarikan diri, kemudian saksi bersama tetangga mencoba untuk mengejar pelaku dan pada saat tiba di sungai bujung tenak pihak kepolisian mengamankan 1 orang pelaku yang hendak mencuri mobil milik saudara ROHMANTO, setelah itu saksi pulang kerumah saksi.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang mencoba mencuri mobil milik ROHMANTO.
- Bahwa mobil tersebut milik ROHMANTO yang telah dirusak pelaku.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, namun setelah diperlihatkan alat alat tersebut adalah alat yang dibawa/digunakan pelaku pada saat melakukan percobaan pencurian.
- Bahwa kerugian yang ROHMANTO alami yaitu kunci pintu mobil rusak dikarenakan dijebol oleh pelaku yang akan mengambil mobil milik ROHMANTO;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mencoba mengambil mobil tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira jam 02.00 Wib namun terdakwa tidak mengetahui secara pasti alamat tempat terdakwa melakukan perbuatan percobaan pencurian tersebut yang terdakwa ketahui bertempat di Menggala Kab. Tulang Bawang yaitu dibelakang rumah korban.
- Bahwa Terdakwa mencoba mengambil mobil yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira jam 02.00 Wib bertempat di belakang rumah korban yang terdakwa ketahui beralamat di Menggala Kab. Tulang Bawang tersebut bersama-sama dengan saudara DIKA.
- Terdakwa menerangkan bahwa yang terdakwa ketahui identitas dan ciri-ciri saudara DIKA yaitu :
 - Nama : DIKA
 - Umur : + 23 tahun
 - Pekerjaan : Sopir/kernet angkot,
 - Agama : Islam
 - Alamat : yang terdakwa ketahui beralamat Menggala Kab. Tulang Bawang
 - Ciri-ciri : Berbadan agak kurus, tinggi badan + 150 cm, rambut ikal pendek/cepat, wajah lonjong, dan berwarna kulit sawo matang.
- Bahwa adapun barang yang akan terdakwa ambil bersama-sama dengan saudara DIKA tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun cara terdakwa bersama-sama dengan saudara DIKA untuk mencoba mengambil 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik tersebut yaitu terdakwa dan saudara DIKA berangkat dari rumah temannya saudara DIKA yang tidak terdakwa ketahui namanya yang terdakwa ketahui beralamat di Menggala Kab. Tulang Bawang berjalan kaki menuju rumah korban yang jaraknya sekira lebih kurang 5 KM kemudian saksi dan saudara DIKA memasuki pekarangan rumah korban lewat depan rumah korban kemudian menuju ke belakang rumah korban dimana 1 (satu) unit mobil tersebut diparkirkan, lalu melihat di sekitar lokasi tidak ada orang kemudian saudara DIKA dan terdakwa bergiliran berusaha membuka secara paksa pintu sebelah kiri mobil tersebut dengan menggunakan kunci Leter T yang sudah disiapkan oleh saudara DIKA namun tidak berhasil kemudian saudara DIKA dan terdakwa berpindah dan berusaha secara bergiliran membuka paksa pintu sebelah kanan mobil tersebut dengan menggunakan kunci leter T tersebut namun tidak juga berhasil dibuka lalu saksi dan saudara DIKA berpindah dan berusaha kembali secara bergiliran membuka paksa Pintu sebelah kiri mobil tersebut, tidak lama kemudian pintu sebelah kiri mobil tersebut berhasil dibuka, lalu saudara DIKA membuka pintu sebelah kiri mobil tersebut kemudian masuk kedalam mobil dan dari dalam mobil saudara DIKA membuka kunci pintu sebelah kanan mobil tersebut, setelah kunci pintu mobil sebelah kanan mobil tersebut terbuka lalu saksi membuka dari luar pintu sebelah kanan mobil tersebut.
- Bahwa kemudian saudara DIKA mengajak terdakwa untuk mendorong mundur mobil tersebut lalu saudara DIKA keluar dari mobil tersebut kemudian ketika terdakwa siap mendorong mundur mobil tersebut dari sebelah kanan mobil dan saudara DIKA sudah bersipa mendorong mundur mobil tersebut dari sebelah kiri mobil tersebut tiba-tiba dari pintu bagian belakang rumah korban tersebut keluar sekira lebih kurang 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal lalu mereka berteriak "kalian ngapain, jangan lari" lalu terdakwa melarikan diri dengan cara melompat pagar yang ada didepan mobil terparkir tersebut sedangkan saudara DIKA berlari kearah jalan raya.
- Bahwa alat yang terdakwa bersama-sama dengan saudara DIKA gunakan untuk melakukan Percobaan Pencurian 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik tersebut yaitu 2 (dua) buah kunci Leter T, 1 (satu) buah Tang dan 1 (satu) buah tas selempang berbahan kain berwarna cokelat antara lain :



- 1) 1 (satu) buah kunci leter T dengan ukuran panjang 10 cm (sepuluh centi meter) terbuat dari besi dan gagang berbalut tali karet warna hitam,
- 2) 1 (satu) buah kunci leter T dengan ukuran panjang 15 cm (lima belas centi meter) terbuat dari besi,
- 3) 1 (satu) buah tang terbuat dari besi bergagang karet warna merah,
- 4) 1 (satu) buah tas selempang berbahan kain berwarna cokelat.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 12.30 Wib saudara DIKA bersama-sama seorang laki-laki yang terdakwa ketahui adalah adik iparnya yang tidak terdakwa ketahui namanya datang kerumah terdakwa yang beralamat di Dusun II Rt. 005 Kampung Baru Kel. Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, sesampai dirumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa kemudian DIKA berkata " *udah mandi lagi kamu, bersihin badan kamu, kita mau ngambil duit* " lalu terdakwa jawab " *bener apa KA?* " ia menjawab " *bener* " kemudian terdakwa bergegas mandi dan setelah mandi DIKA berkata " *ada kunci T8 gak?* " terdakwa jawab " *gak ada, liat aja kunci didalam kotak kunci itu KA (sambil menunjuk posisi kotak kunci yang ada didalam rumah)* " lalu dia mengambil salah satu kunci yang ada dikotak kunci terdakwa dan berkata " *terdakwa bawa ini aja (sambil menunjukan kunci yang dia pegang)* " terdakwa tanya " *buat apa?* " ia jawab " *udah diem aja kamu, gak usah banyak omong, kamu taunya beres, ayo jalan* " kemudian sekira jam 13.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan DIKA dan adik iparnya berjalan kaki menuju jalan lintas, sesampai di pigir jalan lintas adik iparnya DIKA berjalan kaki menuju rumahnya sedangkan terdakwa dan DIKA menunggu Bus yang akan ditumpangi menuju rumah DIKA yang terdakwa ketahui beralamat di Menggala Kab. Tulang Bawang dan ketika itu DIKA menyodorkan kepada terdakwa 1 (satu) buah kunci keter T milik terdakwa yang diambil dirumah terdakwa tersebut lalu terdakwa menyimpan kunci Leter T tersebut didalam tas selempang milik terdakwa.

- Bahwa sekira jam 15.30 Wib terdakwa dan DIKA sampai di Menggala dan turun di suatu tempat yang berjarak sekira 500 meter dari terminal menggala ke arah Palembang, lalu DIKA mengajak terdakwa kerumah pamannya yang tidak terdakwa ketahui namanya yang rumahnya sekira 300 meter dari tempat turun dari BUS tersebut dan tidak lama kemudian DIKA pergi sedangkan terdakwa disuruh menunggu.

- Bahwa sekira jam 17.00 Wib DIKA kembali menemui terdakwa dirumah pamannya tersebut, dan tidak lama kemudian DIKA pergi kerumah temannya yang berjarak sekira 300 meter dari rumah pamannya tersebut sedangkan



terdakwa disuruh tetap tinggal dirumah pamannya tersebut, tidak lama kemudian seorang laki-laki yang terdakwa ketahui adalah juga teman DIKA menyusul terdakwa dirumah pamannya DIKA tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan diajak kerumah temannya DIKA yang mana ketika itu DIKA sedang berada dirumah temannya tersebut, dan selama terdakwa dirumah temannya tersebut DIKA bersama-sama dengan seorang temannya yang sebelumnya menyusul terdakwa tersebut 2 (dua) kali pergi dengan mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa disuruh tetap menunggu dirumah temannya tersebut, kemudian sekira jam 23.00 Wib DIKA datang menemui terdakwa dirumah temannya tersebut lalu berkata " ayo lagi ", terdakwa menjawab " nanti aja lah KA, kalau gak kita pulang lagi aja ke terbanggi " DIKA menjawab " udah aah, nanti aja, kepalang sudah nyampe sini, mobil juga gak ada " dan terdakwa diam lalu terdakwa tidur sedangkan DIKA pergi meninggalkan terdakwa yang sedang tidur kemudian sekira jam 24.00 Wib DIKA kembali dan membangunkan terdakwa lalu berkata " ayo jalan lagi " terdakwa jawab " ya sudah ayo jalan " lalu DIKA meminjam 1 (satu) buah tang dirumah temannya tersebut dan memasukan ke dalam tas selempang yang terdakwa bawa.

- Bahwa kemudian DIKA mengajak terdakwa jalan dengan berjalan kaki lewat peladangan belakang menuju rumah korban yang jaraknya sekira lebih kurang 5 KM kemudian terdakwa dan saudara DIKA memasuki pekarangan rumah korban lewat depan rumah korban kemudian menuju kebelakang rumah korban dimana 1 (satu) unit mobil tersebut diparkirkan, lalu melihat disekitar lokasi tidak ada orang kemudian saudara DIKA dan terdakwa bergiliran berusaha membuka secara paksa pintu sebelah kiri mobil tersebut dengan menggunakan kunci Leter T yang sudah disiapkan oleh saudara DIKA namun tidak berhasil kemudian saudara DIKA dan terdakwa berpindah dan berusaha secara bergiliran membuka paksa pintu sebelah kanan mobil tersebut dengan menggunakan kunci leter T tersebut namun tidak juga berhasil dibuka lalu terdakwa dan saudara DIKA berpindah dan berusaha kembali secara bergiliran membuka paksa Pintu sebelah kiri mobil tersebut, tidak lama kemudian pintu sebelah kiri mobil tersebut berhasil dibuka, lalu saudara DIKA membuka pintu sebelah kiri mobil tersebut kemudian masuk kedalam mobil dan dari dalam mobil saudara DIKA membuka kunci pintu sebelah kanan mobil tersebut, setelah kunci pintu mobil sebelah kanan mobil tersebut terbuka lalu terdakwa membuka dari luar pintu sebelah kanan mobil tersebut, Kemudian saudara DIKA menyajak terdakwa untuk mendorong

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Mgl



mundur mobil tersebut lalu saudara DIKA keluar dari mobil tersebut kemudian ketika terdakwa siap mendorong mundur mobil tersebut dari sebelah kanan mobil dan saudara DIKA sudah bersiap mendorong mundur mobil tersebut dari sebelah kiri mobil tersebut tiba-tiba dari pintu bagian belakang rumah korban tersebut keluar sekira lebih kurang 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal lalu mereka berteriak "*kalian ngapain, jangan lari*" lalu terdakwa melarikan diri dengan cara melompat pagar yang ada didepan mobil terparkir tersebut sedangkan saudara DIKA berlari kearah jalan raya.

- Bahwa terdakwa lari menuju rumah pamannya DIKA tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan pamannya DIKA tersebut lalu terdakwa berkata "*terdakwa mau pulang BAH*" ;lalu pamannya DIKA tersebut berkata "*kamu ada duit gak*" terdakwa jawab "*terdakwa gak ada, duit dibawa DIKA semua*" lalu ia berkata "*terdakwa ada duit 30 ribu, ya udah kamu tunggu mobil (sambil menyodorkan uang kepada terdakwa)*" kemudian terdakwa meninggalkan rumah pamannya DIKA tersebut dan menuju jalan lintas, sesampainya terdakwa dipinggir jalan lintas tidak lama kemudian terdakwa dihampiri mobil yang terdakwa ketahui dikendarai oleh polisi, lalu terdakwa kabur melarikan diri ke arah rawa/sungai belakang dan terdakwa dikejar oleh beberapa orang angota polisi tersebut lalu terdakwa bersembunyi dibawah pohon dekat sungai namun sekira jam 06.30 wib terdakwa berhasil ditemukan oleh masa yang sudah berkerumunan kemudian terdakwa menyelamatkan diri turun ke sungai dan sekelompok masa tersebut berhasil menangkap terdakwa kemudian terdakwa diamankan oleh anggota polisi dari amukan masa dan dibawa ke polres tulang bawang.

- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pencurian ataupun perbuatan tindak pidana lainnya, selain Percobaan Pencurian 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saudara DIKA melakukan percobaan pencurian 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik tersebut yaitu akan mencuri mobil tersebut yang kemudian akan dijual untuk mendapatkan uang yang mana uangnya akan dibagi dan apabila pencurian tersebut berhasil uang bagian terdakwa akan terdakwa gunakan untuk biaya operasi persalinan istri terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengenal DIKA kurang lebih sejak seminggu yang lalu yaitu sekira pertengahan bulan Februari 2020, awal terdakwa bertemu dengan DIKA yaitu ketika terdakwa berkunjung di Rumah teman istri



terdakwa an. PIKO yang juga merupakan temannya DIKA yang beralamat di Yukum Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci leter T dengan ukuran panjang 10 cm (sepuluh centi meter) terbuat dari besi dan gagang berbalut tali karet warna hitam.
- 1 (satu) buah kunci leter T dengan ukuran panjang 15 cm (lima belas centi meter) terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah tang terbuat dari besi bergagang karet warna merah.
- 1 (satu) buah tas selempang berbahan kain berwarna cokelat.
- 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik Nopol : BE 8587 SJ, Nosin : K3MH48139, Noka : MHKP3BA1JKK148567 berikut kontak.
- 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Pick Up Merk Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik Nopol : BE 8587 SJ, Nosin : K3MH48139, Noka : MHKP3BA1JKK148567 an. RIA APRIYANA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Dusun Tulung Boho RT 05 RW 04 Kampung Tiyuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max, BE 8587 SJ, warna abu-abu metalik, tahun 2019, Noka MHKP3BA1JKK148567, Nosin K3MH48139 atas nama Ria Apriyana milik Saksi Rohmanto Bin Ermani Mail;
- Bahwa cara Terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max, warna Abu abu Metalik, tahun 2019, atas nama Ria Apriyana, memanjat pagar rumah setinggi ± 2,5 Meter kemudian merusak pintu mobil sebelah kanan, namun tidak berhasil, kemudian merusak pintu sebelah kiri dan membuka pintu sebelah kiri, kemudian datang rombongan Buser kemudian pelaku melarikan diri meloncat pagar kearah Bujung Tenuk;
- Bahwa benar pada saat Saksi Rohmanto Bin Ermani Mail terakhir memarkir mobil dalam keadaan kondisi baik pintu mobil tidak ada yang rusak dan posisi mobil pada saat parkir terakhir disamping rumah saksi dalam keadaan kunci setir dalam keadaan terkunci, kunci kontak tidak berada dalam mobil, pintu kanan dan kiri dalam keadaan terkunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar posisi rumah saksi tidak dipagar semua, baru belakang yang dipagar, dari samping kiri belum dipagar, depan belum dipagar dan sebelah kanan berbatasan dengan rumah;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama Sdr. Dika memasuki pekarangan rumah Saksi Rahmanto Bin Ermani Mail lewat depan kemudian menuju ke belakang rumah di mana 1 (satu) unit mobil tersebut diparkirkan, lalu melihat di sekitar lokasi tidak ada orang kemudian Sdr. Dika dan Terdakwa bergiliran berusaha membuka secara paksa pintu sebelah kiri mobil tersebut dengan menggunakan kunci Leter T yang sudah disiapkan oleh Sdr. Dika namun tidak berhasil kemudian Sdr. Dika dan Terdakwa berpindah berusaha secara bergiliran membuka paksa pintu sebelah kanan mobil tersebut dengan menggunakan kunci leter T tersebut namun tidak juga berhasil dibuka lalu secara bergiliran membuka paksa pintu sebelah kiri, tidak lama kemudian pintu sebelah kiri mobil tersebut berhasil dibuka, lalu Sdr. Dika membuka pintu sebelah kiri mobil tersebut kemudian masuk kedalam mobil dan dari dalam mobil Sdr. Dika membuka kunci pintu sebelah kanan mobil tersebut, setelah kunci pintu mobil sebelah kanan mobil tersebut dan ketika Terdakwa siap mendorong mundur mobil tersebut lalu ada teriakan "kalian ngapain, jangan lari" kemudian terdakwa melarikan diri dengan cara melompat pagar yang ada didepan mobil terparkir tersebut sedangkan Sdr. Dika berlari kearah jalan raya;
- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB pada saat Saksi Desendi Bin Nur Hasan sedang berada dirumahnya mendengar jeritan "maling-maling" dari arah rumah Saksi Rohmanto Bin Ermani Mail kemudian Saksi Desendi Bin Nur Hasan keluar rumah dan suara jeritan tersebut dari Saksi Rohmanto Bin Ermani Mail, kemudian Saksi Desendi Bin Nur Hasan berjalan menuju rumah Saksi Rohmanto Bin Ermani Mail, Saksi Desendi Bin Nur Hasan melihat mobil milik Saksi Rohmanto Bin Ermani Mail yang hendak diambil dalam keadaan pintu kanan dan kiri dalam keadaan rusak dan Terdakwa melarikan diri, kemudian Saksi Desendi Bin Nur Hasan bersama tetangga mencoba untuk mengejar Terdakwa dan pada saat tiba di sungai Bujung Tenuk pihak kepolisian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar kerugian yang dialami Saksi Rohmanto Bin Ermani Mail yaitu kerusakan pada pintu 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max, BE 8587 SJ dikarenakan dijebol oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
8. Tidak selesainya perbuatan tersebut, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa merujuk pada setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "Barang siapa", dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barang siapa harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum



dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Yahya Saputra Bin Ismail (Alm)** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah dipenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat P.A.F Lamintang dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, mengambil (*wegnemen*) adalah perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dan pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya, kemudian membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda pada pelaku, sekalipun pelaku kemudian melepaskan benda dimaksud karena diketahui;

Menimbang, bahwa suatu barang atau benda dalam *Memorie van Toelichting* pembentukan pasal tindak pidana pencurian dalam KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Adapun benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah dilepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Dusun Tulung



Boho RT 05 RW 04 Kampung Tiyuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max, BE 8587 SJ, warna abu-abu metalik, tahun 2019, Noka MHKP3BA1JKK148567, Nosin K3MH48139 atas nama Ria Apriyana milik Saksi Rohmanto Bin Ermani Mail;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max, warna Abu abu Metalik, tahun 2019, atas nama Ria Apriyana, memanjat pagar rumah setinggi ± 2,5 Meter kemudian merusak pintu mobil sebelah kanan, namun tidak berhasil, kemudian merusak pintu sebelah kiri dan membuka pintu sebelah kiri, kemudian datang rombongan Buser kemudian pelaku melarikan diri meloncat pagar kearah Bujung Tenuk;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mencoba mengambil 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max, warna Abu abu Metalik, tahun 2019, atas nama Ria Apriyana milik Saksi Rohmanto Bin Ermani Mail sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mengambil barang sesuatu"** telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah benda objek pencurian tidak perlu seluruhnya milik orang lain melainkan juga dapat sebagian milik pelaku sendiri yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaan pelaku atau harus disertai pemindahan penguasaan benda. Sedangkan orang lain haruslah diartikan bukanlah pelaku sendiri. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, karena benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Dusun Tulung Boho RT 05 RW 04 Kampung Tiyuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max, BE 8587 SJ, warna abu-abu metalik, tahun 2019, Noka MHKP3BA1JKK148567, Nosin K3MH48139 atas nama Ria Apriyana milik Saksi Rohmanto Bin Ermani Mail;



Menimbang, bahwa cara Terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max, warna Abu abu Metalik, tahun 2019, atas nama Ria Apriyana, memanjat pagar rumah setinggi ± 2,5 Meter kemudian merusak pintu mobil sebelah kanan, namun tidak berhasil, kemudian merusak pintu sebelah kiri dan membuka pintu sebelah kiri, kemudian datang rombongan Buser kemudian pelaku melarikan diri meloncat pagar kearah Bujung Tenuk;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mencoba mengambil 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max, warna Abu abu Metalik, tahun 2019, atas nama Ria Apriyana milik Saksi Rohmanto Bin Ermani Mail sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan salah satu bentuk dari unsur kesengajaan (*opzet als oogmerk*). Kesengajaan menurut Criminal WetBoek adalah keinginan/maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan *Memorie van Toelichting Wetboek Van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Penjelasan arti sengaja dalam *Wetboek Van Strafrecht* dengan sendirinya akan sama persoalannya untuk KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Van Bemmelen sebagaimana dikutip Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana sengaja adalah arah yang disadari dan diinsyafi dari kehendak terhadap suatu kejahatan. Sehingga dapat disimpulkan sengaja merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sebagai sifatnya. Sedangkan isinya berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa untuk memiliki adalah memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Adapun berdasarkan *Memorie Van Toelichting* pembentukan Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah pemilik dari benda tersebut. Bilamana dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Meskipun pengambilan benda dipergunakan untuk sementara merupakan maksud untuk memiliki barang itu sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1957;



Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan azas-azas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Dusun Tulung Boho RT 05 RW 04 Kampung Tiyuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max, BE 8587 SJ, warna abu-abu metalik, tahun 2019, Noka MHKP3BA1JKK148567, Nosin K3MH48139 atas nama Ria Apriyana milik Saksi Rohmanto Bin Ermani Mail;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max, warna Abu abu Metalik, tahun 2019, atas nama Ria Apriyana, memanjat pagar rumah setinggi \pm 2,5 Meter kemudian merusak pintu mobil sebelah kanan, namun tidak berhasil, kemudian merusak pintu sebelah kiri dan membuka pintu sebelah kiri, kemudian datang rombongan Buser kemudian pelaku melarikan diri meloncat pagar kearah Bujung Tenuk;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mencoba mengambil 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max, warna Abu abu Metalik, tahun 2019, atas nama Ria Apriyana milik Saksi Rohmanto Bin Ermani Mail sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi;

Ad.5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 98 KUHP diwaktu malam adalah waktu antara matahari silam dan matahari terbit. Adapun sub unsur rumah atau perkarangan tertutup merupakan bersifat alternatif, salah satu terpenuhi maka terpenuhi sub unsur dimaksud. Rumah berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia adalah bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya. Sedangkan perkarangan tertutup yang ada rumahnya adalah halaman atau tanah disekitar bangunan/rumah;

Menimbang, bahwa sub unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak bersifat alternative, salah satu terpenuhi maka terpenuhi sub unsur dimaksud. Adapun yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak adalah perbuatan tanpa izin/tanpa hak dari pemilik rumah/bangunan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Dusun Tulung Boho RT 05 RW 04 Kampung Tiyuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max, BE 8587 SJ, warna abu-abu metalik, tahun 2019, Noka MHKP3BA1JKK148567, Nosin K3MH48139 atas nama Ria Apriyana milik Saksi Rohmanto Bin Ermani Mail;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max, warna Abu abu Metalik, tahun 2019, atas nama Ria Apriyana, memanjat pagar rumah setinggi \pm 2,5 Meter kemudian merusak pintu mobil sebelah kanan, namun tidak berhasil, kemudian merusak pintu sebelah kiri dan membuka pintu sebelah kiri, kemudian datang rombongan Buser kemudian pelaku melarikan diri meloncat pagar kearah Bujung Tenuk;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mencoba mengambil 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max, warna Abu abu Metalik, tahun 2019, atas nama Ria Apriyana milik Saksi Rohmanto Bin Ermani Mail;

Menimbang, bahwa posisi rumah saksi tidak dipagar semua, baru belakang yang dipagar, dari samping kiri belum dipagar, depan belum dipagar dan sebelah kanan berbatasan dengan rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr. Dika memasuki pekarangan rumah Saksi Rahmanto Bin Ermani Mail lewat depan kemudian menuju ke belakang rumah di mana 1 (satu) unit mobil tersebut diparkirkan, lalu

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Mgl



melihat di sekitar lokasi tidak ada orang kemudian Sdr. Dika dan Terdakwa bergiliran berusaha membuka secara paksa pintu sebelah kiri mobil tersebut dengan menggunakan kunci Leter T yang sudah disiapkan oleh Sdr. Dika namun tidak berhasil kemudian Sdr. Dika dan Terdakwa berpindah berusaha secara bergiliran membuka paksa pintu sebelah kanan mobil tersebut dengan menggunakan kunci leter T tersebut namun tidak juga berhasil dibuka lalu secara bergiliran membuka paksa pintu sebelah kiri, tidak lama kemudian pintu sebelah kiri mobil tersebut berhasil dibuka, lalu Sdr. Dika membuka pintu sebelah kiri mobil tersebut kemudian masuk kedalam mobil dan dari dalam mobil Sdr. Dika membuka kunci pintu sebelah kanan mobil tersebut, setelah kunci pintu mobil sebelah kanan mobil tersebut dan ketika Terdakwa siap mendorong mundur mobil tersebut lalu ada teriakan “kalian ngapain, jangan lari” kemudian terdakwa melarikan diri dengan cara melompat pagar yang ada didepan mobil terparkir tersebut sedangkan Sdr. Dika berlari kearah jalan raya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB pada saat Saksi Desendi Bin Nur Hasan sedang berada dirumahnya mendengar jeritan “maling-maling” dari arah rumah Saksi Rohmanto Bin Ermani Mail kemudian Saksi Desendi Bin Nur Hasan keluar rumah dan suara jeritan tersebut dari Saksi Rohmanto Bin Ermani Mail, kemudian Saksi Desendi Bin Nur Hasan berjalan menuju rumah Saksi Rohmanto Bin Ermani Mail, Saksi Desendi Bin Nur Hasan melihat mobil milik Saksi Rohmanto Bin Ermani Mail yang hendak diambil dalam keadaan pintu kanan dan kiri dalam keadaan rusak dan Terdakwa melarikan diri, kemudian Saksi Desendi Bin Nur Hasan bersama tetangga mencoba untuk mengejar Terdakwa dan pada saat tiba di sungai Bujung Tenuk pihak kepolisian mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dika yang memasuki pekarangan rumah Saksi Rohmanto Bin Ermani Mail pada pukul sekira 02.00 WIB tanpa izin dari Saksi Rohmanto Bin Ermani Mail sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “**Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**” telah terpenuhi;

Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung



jawab atas timbulnya pencurian adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP atau disebut petindak peserta (*mededader*). Adapun berdasarkan Arrest HR tanggal 10 Desember 1894 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta (*mededaderschap*) dan bukan secara pemberi bantuan (*medeplichtigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Dusun Tulung Boho RT 05 RW 04 Kampung Tiyuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max, BE 8587 SJ, warna abu-abu metalik, tahun 2019, Noka MHKP3BA1JKK148567, Nosin K3MH48139 atas nama Ria Apriyana milik Saksi Rohmanto Bin Ermani Mail;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max, warna Abu abu Metalik, tahun 2019, atas nama Ria Apriyana, memanjat pagar rumah setinggi \pm 2,5 Meter kemudian merusak pintu mobil sebelah kanan, namun tidak berhasil, kemudian merusak pintu sebelah kiri dan membuka pintu sebelah kiri, kemudian datang rombongan Buser kemudian pelaku melarikan diri meloncat pagar kearah Bujung Tenuk; Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mencoba mengambil 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max, warna Abu abu Metalik, tahun 2019, atas nama Ria Apriyana milik Saksi Rohmanto Bin Ermani Mail;

Menimbang, bahwa posisi rumah saksi tidak dipagar semua, baru belakang yang dipagar, dari samping kiri belum dipagar, depan belum dipagar dan sebelah kanan berbatasan dengan rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr. Dika memasuki pekarangan rumah Saksi Rahmanto Bin Ermani Mail lewat depan kemudian menuju ke belakang rumah di mana 1 (satu) unit mobil tersebut diparkirkan, lalu melihat di sekitar lokasi tidak ada orang kemudian Sdr. Dika dan Terdakwa bergiliran berusaha membuka secara paksa pintu sebelah kiri mobil tersebut dengan menggunakan kunci Leter T yang sudah disiapkan oleh Sdr. Dika namun tidak berhasil kemudian Sdr. Dika dan Terdakwa berpindah berusaha secara bergiliran membuka paksa pintu sebelah kanan mobil tersebut dengan menggunakan kunci leter T tersebut namun tidak juga berhasil dibuka lalu secara bergiliran membuka paksa pintu sebelah kiri, tidak lama kemudian pintu



sebelah kiri mobil tersebut berhasil dibuka, lalu Sdr. Dika membuka pintu sebelah kiri mobil tersebut kemudian masuk kedalam mobil dan dari dalam mobil Sdr. Dika membuka kunci pintu sebelah kanan mobil tersebut, setelah kunci pintu mobil sebelah kanan mobil tersebut dan ketika Terdakwa siap mendorong mundur mobil tersebut lalu ada teriakan “kalian ngapain, jangan lari” kemudian terdakwa melarikan diri dengan cara melompat pagar yang ada di depan mobil terparkir tersebut sedangkan Sdr. Dika berlari ke arah jalan raya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB pada saat Saksi Desendi Bin Nur Hasan sedang berada dirumahnya mendengar jeritan “maling-maling” dari arah rumah Saksi Rohmanto Bin Ermani Mail kemudian Saksi Desendi Bin Nur Hasan keluar rumah dan suara jeritan tersebut dari Saksi Rohmanto Bin Ermani Mail, kemudian Saksi Desendi Bin Nur Hasan berjalan menuju rumah Saksi Rohmanto Bin Ermani Mail, Saksi Desendi Bin Nur Hasan melihat mobil milik Saksi Rohmanto Bin Ermani Mail yang hendak diambil dalam keadaan pintu kanan dan kiri dalam keadaan rusak dan Terdakwa melarikan diri, kemudian Saksi Desendi Bin Nur Hasan bersama tetangga mencoba untuk mengejar Terdakwa dan pada saat tiba di sungai Bujung Tenuk pihak kepolisian mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dika yang memasuki pekarangan rumah Saksi Rohmanto Bin Ermani Mail pada pukul sekira 02.00 WIB tanpa izin dari Saksi Rohmanto Bin Ermani Mail sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi;

Ad.7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “merusak” adalah menjadikan sesuatu tidak sempurna atau sudah tidak utuh lagi dalam hal lain dapat diartikan menjadikan sesuatu tidak beraturan lagi, sedangkan kata “memotong” diartikan dengan makna memutuskan dengan barang tajam atau memenggal. Kata “memanjat” diartikan menaiki dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu. Sedangkan “perintah palsu” diartikan sebagai perintah yang tidak sah atau perintah yang tidak jujur sedangkan “pakaian jabatan palsu” diartikan sebagai jabatan yang tidak sah atau tiruan dan bukan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Dusun Tulung Boho RT 05 RW 04 Kampung Tiyuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max, BE 8587 SJ, warna abu-abu metalik, tahun 2019, Noka MHKP3BA1JKK148567, Nosin K3MH48139 atas nama Ria Apriyana milik Saksi Rohmanto Bin Ermani Mail;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max, warna Abu abu Metalik, tahun 2019, atas nama Ria Apriyana, memanjat pagar rumah setinggi ± 2,5 Meter kemudian merusak pintu mobil sebelah kanan, namun tidak berhasil, kemudian merusak pintu sebelah kiri dan membuka pintu sebelah kiri, kemudian datang rombongan Buser kemudian pelaku melarikan diri meloncat pagar kearah Bujung Tenuk;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mencoba mengambil 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max, warna Abu abu Metalik, tahun 2019, atas nama Ria Apriyana milik Saksi Rohmanto Bin Ermani Mail;

Menimbang, bahwa posisi rumah saksi tidak dipagar semua, baru belakang yang dipagar, dari samping kiri belum dipagar, depan belum dipagar dan sebelah kanan berbatasan dengan rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr. Dika memasuki pekarangan rumah Saksi Rahmanto Bin Ermani Mail lewat depan kemudian menuju ke belakang rumah di mana 1 (satu) unit mobil tersebut diparkirkan, lalu melihat di sekitar lokasi tidak ada orang kemudian Sdr. Dika dan Terdakwa bergiliran berusaha membuka secara paksa pintu sebelah kiri mobil tersebut

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan kunci Letter T yang sudah disiapkan oleh Sdr. Dika namun tidak berhasil kemudian Sdr. Dika dan Terdakwa berpindah berusaha secara bergiliran membuka paksa pintu sebelah kanan mobil tersebut dengan menggunakan kunci letter T tersebut namun tidak juga berhasil dibuka lalu secara bergiliran membuka paksa pintu sebelah kiri, tidak lama kemudian pintu sebelah kiri mobil tersebut berhasil dibuka, lalu Sdr. Dika membuka pintu sebelah kiri mobil tersebut kemudian masuk kedalam mobil dan dari dalam mobil Sdr. Dika membuka kunci pintu sebelah kanan mobil tersebut, setelah kunci pintu mobil sebelah kanan mobil tersebut dan ketika Terdakwa siap mendorong mundur mobil tersebut lalu ada teriakan "kalian ngapain, jangan lari" kemudian terdakwa melarikan diri dengan cara melompat pagar yang ada di depan mobil terparkir tersebut sedangkan Sdr. Dika berlari ke arah jalan raya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB pada saat Saksi Desendi Bin Nur Hasan sedang berada dirumahnya mendengar jeritan "maling-maling" dari arah rumah Saksi Rohmanto Bin Ermani Mail kemudian Saksi Desendi Bin Nur Hasan keluar rumah dan suara jeritan tersebut dari Saksi Rohmanto Bin Ermani Mail, kemudian Saksi Desendi Bin Nur Hasan berjalan menuju rumah Saksi Rohmanto Bin Ermani Mail, Saksi Desendi Bin Nur Hasan melihat mobil milik Saksi Rohmanto Bin Ermani Mail yang hendak diambil dalam keadaan pintu kanan dan kiri dalam keadaan rusak dan Terdakwa melarikan diri, kemudian Saksi Desendi Bin Nur Hasan bersama tetangga mencoba untuk mengejar Terdakwa dan pada saat tiba di sungai Bujung Tenuk pihak kepolisian mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dika yang merusak pintu mobil milik Saksi Rohmanto Bin Ermani Mail sehingga berpendapat unsur "**Yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak**" telah terpenuhi;

Ad.8. Tidak selesainya perbuatan tersebut, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 KUHP apabila memenuhi beberapa persyaratan yaitu :

- Adanya niat;
- Adanya permulaan pelaksanaan;



- Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata –
mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa ketiga persyaratan tersebut bersifat kumulatif, oleh
karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa
tersebut dapat dikualifikasikan sebagai percobaan;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan pertama mengenai **adanya
niat**, menurut Majelis Hakim niat tersebut merupakan sikap batin atau adanya
kehendak (*willens*) yang ada pada diri Terdakwa yang melatarbelakangi suatu
perbuatan pidana. Bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan adanya
suatu niat atau sikap batin pada diri Terdakwa tersebut dapat diketahui Majelis
Hakim dari keterangan Terdakwa di persidangan yang mengatakan tujuan
Terdakwa yang ingin mengambil 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Gran Max,
warna Abu abu Metalik, tahun 2019, atas nama Ria Apriyana milik Saksi
Rohmanto Bin Ermani Mail yang direncanakan dan dilakukan bersama-sama
dengan Sdr. Dika adalah untuk memperoleh uang yang selanjutnya akan
digunakan untuk biaya operasi persalinan isteri Terdakwa. Dengan demikian
telah dapat dibuktikan adanya niat atau sikap batin pada diri Terdakwa. Bahwa
setelah mempertimbangkan persyaratan pertama, selanjutnya Majelis Hakim
akan mempertimbangkan persyaratan yang kedua yaitu **adanya permulaan
pelaksanaan**. Bahwa yang dimaksud dengan permulaan pelaksanaan adalah
perbuatan-perbuatan permulaan untuk mempersiapkan perbuatan intinya (delik
pokok) sebagai perwujudan dari niat yang ada pada diri Terdakwa. Bahwa
berdasarkan keterangan Saksi Rohmanto Bin Ermani Mail dan Saksi Desendi
Bin Nur Hasan serta keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa
bersama-sama dengan Sdr. Dika masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi
Rohmanto Bin Ermani Mail kemudian merusak pintu mobil milik Saksi Rohmanto
Bin Ermani mail kemudian mendorong mobil tersebut. Dengan demikian telah
dapat dibuktikan adanya permulaan pelaksanaan yang dilakukan oleh
Terdakwa. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
persyaratan ketiga yaitu mengenai **Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan
semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**. Bahwa selanjutnya
Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tidak selesainya perbuatan
pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut karena adanya kehendak
Terdakwa sendiri ataukah diakibatkan oleh hal – hal lain yang tidak diakibatkan
oleh kehendak Terdakwa. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rohmanto Bin
Ermani Mail dan Saksi Desendi Bin Nur Hasan serta keterangan Terdakwa di
persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dika masuk ke

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Mgl



dalam pekarangan rumah Saksi Rohmanto Bin Ermani Mail kemudian merusak pintu mobil milik Saksi Rohmanto Bin Ermani mail kemudian mendorong mobil tersebut. Selanjutnya Saksi Desendi Bin Nur Hasan mendengar Saksi Rohmanto berteriak “maling-maling” kemudian Saksi Desendi Nur Hasan berjalan menuju rumah Saksi Rohmanto Bin Ermani Mail, Saksi Desendi Bin Nur Hasan melihat mobil milik Saksi Rohmanto Bin Ermani Mail yang hendak diambil dalam keadaan pintu kanan dan kiri dalam keadaan rusak dan Terdakwa melarikan diri. Bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan tidak selesainya perbuatan Terdakwa bukan karena kehendak Terdakwa sendiri melainkan karena perbuatan Terdakwa tersebut telah diketahui terlebih dahulu oleh Saksi Rohmanto Bin Ermani mail dan Saksi Desendi Bin Nur Hasan. Dengan demikian dapat dibuktikan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim maka unsur **Tidak selesainya perbuatan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memohon keringanan hukuman oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai hal yang meringankan pembedaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci leter T dengan ukuran panjang 10 cm (sepuluh centi meter) terbuat dari besi dan gagang berbalut tali karet warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci leter T dengan ukuran panjang 15 cm (lima belas centi meter) terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah tang terbuat dari besi bergagang karet warna merah;
- 1 (satu) buah tas selempang berbahan kain berwarna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik Nopol: BE 8587 SJ, Nosin: K3MH48139, Noka: MHKP3BA1JKK148567 berikut kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Pick Up Merk Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik Nopol: BE 8587 SJ, Nosin: K3MH48139, Noka: MHKP3BA1JKK148567 atas nama Ria Apriyana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena kepunyaan Saksi Rohmanto Bin Ermani Mail maka dikembalikan kepada Saksi Rohmanto Bin Ermani Mail;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Rohmanto Bin Ermani Mail;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yahya Saputra Bin Adam Ismail (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci leter T dengan ukuran panjang 10 cm (sepuluh centi meter) terbuat dari besi dan gagang berbalut tali karet warna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci leter T dengan ukuran panjang 15 cm (lima belas centi meter) terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah tang terbuat dari besi bergagang karet warna merah;
 - 1 (satu) buah tas selempang berbahan kain berwarna cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik Nopol: BE 8587 SJ, Nosin: K3MH48139, Noka: MHKP3BA1JKK148567 berikut kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Pick Up Merk Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik Nopol: BE 8587 SJ, Nosin: K3MH48139, Noka: MHKP3BA1JKK148567 atas nama Ria Apriyana;

Dikembalikan kepada Saksi Rohmanto Bin Ermani Mail;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Hendra Dwi Gunanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ismono, S.H., M.H.